

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan saat ini dirasakan cukup penting dalam era perdagangan bebas di Indonesia. Seiring dengan laju perkembangan dan proses industrialisasi dibutuhkan angkatan kerja yang ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan industrialisasi. Masalah perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja akan selalu merupakan topik permasalahan hangat, karena hal tersebut menyangkut masalah kehidupan manusia. Perkembangan sarana hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan khususnya dalam perburuhan. Pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum perburuhan dalam hal ini adalah buruh dan majikan.

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti menjadi tugas kita untuk mengusahakan agar supaya setiap orang yang mau dan mampu bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, maupun bagi keluarganya.

Permasalahan perburuhan sejak dahulu hingga sekarang belum dapat diselesaikan secara baik. Lemahnya kedudukan dan posisi tawar buruh terhadap pengusaha di Negara-negara berkembang khususnya di Indonesia disebabkan oleh

dua hubungan kepentingan yang kurang searah. Di satu pihak pengusaha (sumber daya produksi) ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dipihak lain buruh pada dasarnya menginginkan kenaikan upah dan perbaikan tingkat kesejahteraan. Perangkat hukum masih belum dapat mengakomodasi secara proposional terhadap keperpihakannya kepada buruh dan majikan.

Perselisihan perburuhan semakin banyak dan pemutusan hubungan kerja pun semakin meningkat tanpa ada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak antara buruh dan majikan. Permasalahan yang terpenting dalam dunia perburuhan adalah soal upah sesuai dengan ketentuan. Pembayaran upah sesuai dengan ketentuan UMK adalah bagian paling rumit dalam hukum perburuhan, karena menimbang tingkat kebutuhan perusahaan dengan buruhnya. Ketentuan membayar upah dibawah UMK yaitu bersifat pidana dan publik. Hal ini tidak terlepas dari adanya perselisihan perburuhan yang terjadi di Kabupaten Jember tepatnya di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember yang mengalami permasalahan dalam lingkup internal dalam hal ini perusahaan dirasa menyalahi aturan oleh serikat Buruh/Pekerja SABUPAGE yang menaungi atas pekerja di dalam Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, upaya upaya prosedural yaitu Bipartit telah dilakukan oleh masing masing pihak antara pekerja lewat serikatnya dengan perusahaan, namun upaya tersebut tidak menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, maka dari itu pihak pekerja yang diwakilkan kepada serikatnya (Sabupage) membuat laporan pengaduan pembayaran di bawah UMK Tertanggal 6 Januari 2014 kepada Disnakertrans Jember, atas pengaduan tersebut pada tanggal 16 Januari Disnakertrans Jember mendatangi perusahaan Usaha Dagang

Gebang Jaya untuk memastikan kebenaran atas pengaduan serikat buruh Sabupage atas pelanggaran upah yang dilaporkan oleh serikat pekerja Sabupage, pada tanggal 19 februari upaya mediasi dilakukan oleh Disnakertrans Jember dengan mendatangkan pihak pengusaha dan serikat pekerja dalam hal ini mewakili atas permasalahan pekerja, dalam pertemuan bipartit pengusaha tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh istri dan staf kantor maka dari itu tidak ada hasil atas upaya mediasi tersebut, hingga pada tanggal 1 Maret 2014 dikeluarkan nota 1 dan 2 oleh Disnakertrans Jember dengan pertimbangan tidak ada respon atas mediasi Bipartit oleh Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, pada tanggal 21 Maret nota ke 3 dikeluarkan oleh Dinakertrans Jember, bahwa membayar upah dibawah ketentuan adalah bentuk pelanggaran Pasal 90 Jo Pasal 185 UU No 13 tahun 2003 serikat buruh Sabupage memohon kepada Disnakertrans Jember Cq Pengawasan yang berPPNS untuk segera melakukan tindakan yang berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Mengingat upaya prefentif telah dilakukan oleh pejabat pengawas Disnakertrans Jember berupa nota pemeriksaan ke 1 dan ke 2 dan nota pemeriksaan ke 3, atas permohonan tersebut tertanggal 6 Mei 2014 dimulainya Berkas Acara Pemeriksaan hingga sampai pada awal November 2014 pelimpahan BAP ke Kejaksaan Negeri Jember dan pengembalian berkas oleh Kejaksaan Negeri Jember sebanyak dua kali dikarenakan belum lengkap, upaya melengkapi berkas yang dilakukan oleh pihak kepolisian beserta disnakertrans Jember sampailah pada kesempurnaan berkas tersebut, pada tanggal 16 Juni 2015 sidang

pertama digelar di Pengadilan Negeri Jember, sidang ke dua pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada putusan tanggal 7 Juli 2015 yang menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Corpriyono Ongkowijoyo.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember nomor register PDM-112/Jmber/05/2015 tertanggal 28 Mei 2015 yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Juni 2015 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember.
4. Menyatakan perkara a quo ditangguhkan pemeriksaanya oleh karena terdapat hal-hal sebagai perselisihan Hak yang harus terlebih dahulu terjadi penyelesaian oleh Peradilan Hubungan Industrial.
5. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember di atas maka penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember mengajukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut dengan alasan bahwa :

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember kurang cermat dalam meneliti unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Corpriyono Ongko Wijoyo.

2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember salah menafsirkan ketentuan Undang undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perma No.1 Tahun 1965.

Bahwa perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Jember pada hari Senin tanggal 13 Juni 2015 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Akta perlawanan Nomor :01./Akta.Pid/2015/PN.Jmr, tanggal 13 Juli 2015 dan memori perlawanan ini diajukan pada tanggal 13 Juli 2015, Meminta Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima perlawanan ini dengan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan, membatalkan putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor : 382/Pid.B/2015/PN.Jmr tanggal 07 Juli 2015 tersebut, memerintahkan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa CORPRIYONO ONGKO WIJOYO didalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Jember.
2. Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1)jo Pasal 90 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutus:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Pelawan (Jaksa Penuntut Umum);

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding adalah sebesar NIHIL.

pembayaran upah di bawah ketentuan yang dilakukan oleh pihak Usaha Dagang Gebang Jaya Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan menyatakan, bahwa perselisihan perburuhan merupakan suatu perbedaan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan dan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa perburuhan yang ada sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan upaya melindungi secara hukum terhadap buruh dan majikan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dan pembayaran upah dibawah ketentuan. Persoalan-persoalan perburuhan yang timbul baik oleh pihak pengusaha/majikan maupun pekerja/buruh disebabkan tidak adanya persamaan paham satu sama lain, yang patut diusahakan untuk penyelesaiannya, hal ini merupakan suatu proses tersendiri. Oleh karena itu, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku produksi. Hal ini ditujukan agar pelaku produksi dapat mencapai tujuan bersama dalam mensejahterakan dan memajukan usahanya. Dengan keadaan kehidupan tenaga kerja yang baik dan majikan, maka

kinerja mereka akan semakin baik lagi dalam memajukan perusahaan. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kelancaran produksi barang dan jasa.

Berangkat dari fenomena di bidang perburuhan diperlukan adanya suatu mekanisme sebagai upaya melindungi pelaku produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka mendorong penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul :

“Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahann yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya jember
2. Apakah Perselisihan Hubungan Industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2004

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang dapat dijadikan sasaran. Tujuan penelitian mengenai analisis hukum penyelesaian Hubungan

industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember terdiri atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila kelak terjadi hal yang serupa untuk perkembangan hukum perburuhan di masa datang.

2. Tujuan Khusus

1. untuk menganalisis hukum penyelesaian hubungan industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember sehingga dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak untuk menilai apakah analisis yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;
2. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses menganalisa hukum di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember sehingga dapat dijadikan dasar bagi semua pihak untuk bahan pertimbangan dalam permasalahan yang serupa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis, sebagai sambungan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum ketenagakerjaan khususnya.
2. secara praktisi penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dibidang ketenagakerjaan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. dengan demikian

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (true), dan apa yang salah (false) dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Berbagai pendekatan (approach) terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.²

¹Peter Mahmud Marzuki ,2011, *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta. hal : 35)

²Johanny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : bayu media Publishing, hal 295.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang di dapat dari nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti, kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek penelitian dan selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan di analisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan proposal ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”)

- d. peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-15A/Men/1994, istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial
- e. putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Jeber Nomor : 382/Pid.b/2015/PN.jmr tanggal 07 Juli 2015

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. sumber yang diperoleh dari karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelengkap dalam kajian ini.
- b. sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-brosur serta data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik observasi, study literatur, studi lapangan, yaitu upaya untuk mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum ini di lakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan

mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.